

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klaten

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Klaten

Peredaran narkotika di Kabupaten Klaten pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkotika cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Klaten untuk kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebanyak 18 kasus, kemudian pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 41 kasus, selanjutnya ditahun 2017 tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten meningkat kembali menjadi 46 kasus dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali sebanyak 52 kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Klaten.¹²⁷ Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 02 dibawah ini:

¹²⁷ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/01/09/112654/dalam-satu-tahun-tangani-57-kasus-narkoba> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 00.05 wib.

**Data Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klaten
Periode Tahun 2015 s/d 2018**

Tabel 02: Klasifikasi Jenis Pelanggaran

Tahun	Narkotika		Psikotropika		Zat adiktif		Jumlah	
	Kasus	Tsk	Kasus	Tsk	Kasus	Tsk	Kasus	Tsk
2015	11	13	6	6	1	1	18	20
2016	30	32	9	14	2	2	41	48
2017	33	45	13	21	-	-	46	66
2018	34	46	15	23	3	3	52	72
Jumlah	108	136	43	64	6	6	157	206

Sumber: Polres Klaten tahun 2015 s/d 2018 data penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Klaten

Penyebab penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kepribadian, faktor lingkungan sekitar, faktor pergaulan sosial, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor adanya barang dan faktor lektak geografis Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Munawar selaku Kasat Res Narkoba di Polres Klaten mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten antara lain:

a. Faktor Kepribadian dan Rasa Ingin Tahu

Suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku kehidupannya. Apabila seseorang tersebut memiliki kepribadian yang baik tentunya seseorang tersebut tidak akan mudah terpengaruh hal-hal buruk maka seseorang tersebut tentu tidak akan mudah terjerumus kedalam suatu hal yang tidak baik begitu pun sebaliknya apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil maka seseorang tersebut dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti penyalahgunaan narkotika.

Dasar pembentuk suatu kepribadian seseorang dapat dilihat berdasarkan pemahaman agama dan keyakinannya. Semakin seseorang

taat beribadah maka semakin tinggi tingkat keimanan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut tidak akan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif. Kepribadian seseorang yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika.

Rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang dimiliki seseorang merupakan dasar setiap orang terutama generasi muda untuk mencoba suatu hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Faktor penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten menurut wawancara dengan AKP Munawar selaku Kasat Res Narkoba di Polres Klaten sebagian besar diawali oleh rasa ingin tahu masyarakat terhadap sensasi yang dirasakan apabila mengkonsumsi barang haram tersebut. Masyarakat menganggap mengkonsumsi narkotika merupakan suatu hal baru yang belum pernah mereka rasakan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya dan pada akhirnya mereka merasakan ketagihan untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut sehingga menjadi pemakai tetap narkotika.¹²⁸ Kasus tersebut seperti yang dialami oleh:

- 1) Narapidana Lapas Kelas II B Klaten yang bernama “YG” (42 tahun) yang bertempat tinggal di Klaten. Atas pengakuannya, “YG” telah mengkonsumsi narkotika Janis Sabu-sabu sejak ia masih duduk di bangku SMP. Pada awalnya “YG” tidak berniat untuk menjadi pengguna tetap narkotika namun hanya untuk mencoba ingin tahu bagaimana rasanya mengkonsumsi sabu-sabu

¹²⁸ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

tersebut. Namun setelah ia mencoba menurut pengakuannya ia merasakan hal yang sangat luar biasa yang terjadi didalam tubuhnya seperti ia menjadi lebih percaya diri. Hal itulah yang mendorong “YG” untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut. Setelah sekian lama mengkonsumsi barang haram tersebut akhirnya perbuatan “YG” berhasil diketahui oleh Kepolisian. Dan akhirnya “YG” berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resor Klaten pada tanggal 11 Mei 2016 pada saat mengendarai sepeda motor.¹²⁹

2) Narapidana Lapas Kelas II B Klaten bernama “PTI” (42 tahun) yang merupakan warga Surakarta yang bertempat tinggal di Klaten. Menurut pengakuannya “PTI” sama seperti “YG” menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang pada awalnya hanya didasari oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mengetahui sensasi dari barang haram tersebut dan tidak berniat untuk menjadi pengguna tetap narkoba dan bahkan mengengedarkan barang haram tersebut.

“PTI” berhasil ditangkap pada tanggal 2 September 2017 dalam penggerebekan dirumahnya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Klaten.¹³⁰

¹²⁹ Wawancara dengan “YG”, Narapidana Lapas Kelas II B Klaten, di Lapas Kelas II B Klaten, 13 Mei 2019.

¹³⁰ Wawancara dengan “PTI”, Narapidana Lapas Kelas II B Klaten, di Lapas Kelas II B Klaten, 13 Mei 2019.

b. Faktor Sosial masyarakat / Lingkungan Sekitar

Faktor sosial masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten. Lingkungan yang baik, terkontrol dan memiliki suatu organisasi yang baik dalam suatu masyarakat dapat menjadi faktor pencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Begitupun sebaliknya masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat yang kurang baik akan menjadikan seseorang tersebut memiliki perilaku yang menyimpang dan cenderung melanggar suatu hukum yang berlaku. Misalnya seperti mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan bahkan mengkonsumsi narkoba. Selain itu dalam suatu lingkungan masyarakat sikap sesama anggota masyarakat juga menjadi faktor terjadinya terjadinya hal-hal buruk seperti penyalahgunaan narkoba. Seperti contohnya sikap masyarakat yang saling acuh satu sama lain dan tidak ada rasa saling memperhatikan dan mengingatkan akan memperbesar kemungkinan suatu masyarakat terjerumus kedalam hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkoba. Dengan tidak adanya rasa keharmonisan dalam lingkungan masyarakat dapat membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.¹³¹

¹³¹ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

Seperti kasus yang dialami oleh narapidana Lapas Kelas II B Klaten “YG” dan “PTI”, mereka mengungkapkan bahwa sebab ia terus menerus mengkonsumsi narkoba disebabkan oleh bentuk pergaulan masyarakat yang kurang baik, tidak adanya pengawasan dan rasa saling memngingatkan dilingkungan tempat ia tinggal menjadi faktor pendorong untuk mereka tetap dengan bebas melakukan hal apa saja yang ia mau seperti mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu-sabu. Masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal lebih cenderung bersifat individualistik tanpa memperhatikan hal-hal yang terjadi dilingkungan sekitar mereka.¹³²

c. Faktor Pergaulan Sosial

Semua orang tentu akan merasa sangat senang apabila memiliki banyak teman, akan tetapi apabila seseorang bergaul dengan teman yang salah, dalam hal ini artinya bergaul sembarangan dengan masuk kedalam pergaulan yang salah seperti bergaul dengan teman yang mengkonsumsi narkoba maka hal tersebut tentu akan berdampak fatal. Terlebih lagi apabila seseorang tersebut mempunyai kepribadian dan mental yang lemah pasti seseorang tersebut dapat dengan mudah ikut terjerumus mengkonsumsi narkoba. Dalam ini hal teman sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi terjerumusnya seseorang kedalam penyalahgunaan narkoba. Berawal dari rasa ingin tahu dan ikut-ikutan teman sebaya yang mengkonsumsi narkoba maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi narkoba. Kejadian tersebut biasanya terjadi pada usia

¹³² Wawancara dengan “YG” dan “PTI”, Narapidana Lapas Kelas II B Klaten, di Lapas Kelas II B Klaten, 13 Mei 2019.

remaja dimana rasa ikut-ikutan terhadap teman sangat tinggi. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Klaten dimana ada beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi di Klaten, mereka terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika karena faktor pergaulan yang tidak sehat. Mereka tidak dapat menolak ajakan teman-temannya untuk tidak mengkonsumsi barang haram tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan tersebut.¹³³

Hal serupa juga dialami oleh narapidana Lapas Kelas II B Klaten “YG” dimana ia telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak duduk dibangku SMP. Selain didasari oleh rasa ingin tahu terhadap narkotika, teman-teman disekitar “YG” juga mengkonsumsi narkotika sehingga lebih mendorong “YG” untuk ikut-ikutan mencoba mengkonsumsi barang haram tersebut dan membuat “YG” terlibat kasus hukum sehingga mempunyai beban untuk kembali memulihkan nama baiknya dalam lingkungan masyarakat.¹³⁴

d. Faktor Ekonomi

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran menyebabkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti dengan menjadi pengedar narkotika. Dalam hal ini meskipun masyarakat sadar bahwa

¹³³ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹³⁴ Wawancara dengan “YG”, Narapidana Lapas Kelas II B Klaten, di Lapas Kelas II B Klaten, 13 Mei 2019.

perbuatannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi namun masyarakat tetap melakukannya karena adanya motivasi dapat memperoleh uang dengan cepat. Kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran di Kabupaten Klaten menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dengan cara masyarakat menjadi pengguna dan pengedar narkoba meskipun sadar jika perbuatannya tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Narkoba seperti kasus yang dialami oleh Narapidana Lapas Kelas II B Kabupaten Klaten yang bernama “PTI”. Menurut pengakuannya “PTI” sebenarnya adalah warga Surakarta, ia kemudian pergi dan tinggal di Klaten untuk mencari pekerjaan, kemudian sesampainya di Klaten ia kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan ia kemudian berkerja menjadi juru parkir di salah satu toko di Kota Klaten. “PTI” sadar penghasilannya tidak seberapa dan tidak cukup untuk menghidupi keperluan keluarganya. Atas dasar hal tersebut, kemudian selain menjadi pengguna narkoba “PTI” juga menjadi pengedar narkoba demi mendapatkan uang dengan cepat. Ia menjadi perantara dalam penjualan narkoba kepada teman-temannya, namun tindakannya tersebut berhasil dibongkar oleh Kepolisian Resor Klaten dan “PTI” divonis dengan hukuman 5 tahun 6 bulan.¹³⁵

e. Faktor Keluarga

Suatu hubungan keluarga yang rusak (*Broken Home*) membuat seseorang menjadi putus asa dan frustrasi. Akibatnya seseorang tersebut

¹³⁵ Wawancara dengan “PTI”, Narapidana Lapas Kelas II B Klaten, di Lapas Kelas II B Klaten, 13 Mei 2019.

akan mencari kompensasi di luar rumah salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Perhatian dari anggota keluarga yang kurang dan juga komunikasi antar anggota keluarga yang kurang membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga seseorang tersebut lebih memilih berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman sebaya, dimana mereka menganggap hubungan pertemannya lebih dari seorang keluarga. Jika dalam suatu pertemanan tersebut terdapat salah satu anggotanya yang menggunakan narkoba bisa saja seseorang tersebut mempengaruhi temannya untuk ikut menggunakan barang haram tersebut.

Selain kurangnya komunikasi dan perhatian dalam keluarga, perhatian yang berlebihan orang tua terhadap anaknya bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab anak tersebut melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang seperti mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. Hal tersebut dapat terjadi karena sang anak merasa terkekang dengan perhatian yang berlebihan yang diberikan oleh orangtuanya sehingga sang anak merasa depresi. Akibatnya anak tersebut melampiaskan dengan mengkonsumsi narkoba dan ia merasa lebih tenang serta percaya diri.¹³⁶

Seperti kasus yang dialami oleh Narapidana Lapas Kelas II B Klaten yang bernama “YG” dan “PTI”. Mereka menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak masih remaja. Pada saat pertama kali menggunakan barang haram tersebut perbuatan mereka sama sekali tidak diketahui oleh orang tua mereka. Bahkan orang tua mereka baru mengetahui perbuatan

¹³⁶ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

terlarang anaknya setelah tertangkap oleh anggota Kepolsian Resor Klaten dan pada saat itu keduanya telah berumur 42 tahun. Dengan kejadian ini menunjukkan bahwa perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya masih sangatlah kurang. Maka dari itu perhatian dan pengawasan orangtua terhadap anaknya haruslah diperbaiki agar sang anak terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Sebagai orang tua tentunya dapat menjadi pelindung sang anak dan dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi anak sehingga perilaku sang anak tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

f. Faktor Adanya Barang

Masyarakat yang sudah merasa ketergantungan dengan narkoba pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkan barang haram tersebut dengan cara apapun. Peredaran narkoba yang lancar di Kabupaten Klaten membuat para penggunanya semakin mudah untuk mendapatkan narkoba, sehingga para pengguna narkoba akan terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut demi mengobati rasa ketergantungannya. Berbeda halnya apabila peredaran narkoba itu sulit maka masyarakat yang sudah ketergantungan dengan narkoba pasti akan susah mendapatkan barang haram tersebut. Dampaknya para pengguna narkoba tersebut akan mencari kegiatan lain yang dapat melupakan rasa ketergantungannya terhadap narkoba. Maka dari itu masyarakat yang telah ketergantungan dengan narkoba akan sedikit demi sedikit berhenti

menggunakan narkoba tersebut karena sulit mendapatkannya.¹³⁷ Berdasarkan wawancara dengan Narapidana Lapas Kelas II B Klaten yang bernama “YG” dan “PTI” mereka mengaku mendapatkan sabu-sabu di Kabupaten Klaten sangatlah mudah, sehingga mereka dapat terus menerus menggunakan barang haram tersebut.¹³⁸

g. Faktor Letak Geografis Kabupaten Klaten

Letak dari Kabupaten Klaten berada di tengah-tengah antara Yogyakarta dan Surakarta yang notabene termasuk daerah dengan pengguna narkoba yang tinggi. Yogyakarta dengan statusnya sebagai kota pelajar menjadikan daerah dengan pengguna narkoba yang tinggi dan menjadikan anak-anak serta remaja sebagai sasarannya. Sedangkan Surakarta tercatat sebagai daerah dengan pengguna narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Klaten yang berada di tengah-tengah kedua daerah tersebut menjadi jalur yang dilewati jaringan perdagangan narkoba antara Yogyakarta dan Surakarta. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi Kabupaten Klaten karena ikut terkena dampak dari peredaran narkoba tersebut. Masyarakat Klaten dapat dengan mudah mendapatkan pasokan narkoba baik dari Yogyakarta maupun Surakarta. Seperti kasus yang dialami Narapidana Lapas Kelas II B Klaten yang bernama “PTI”, “PTI” merupakan warga Surakarta yang bekerja dan tinggal di Kabupaten Klaten. Menurut pengakuannya ia sering mendapatkan narkoba dari

¹³⁷ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹³⁸ Wawancara dengan “YG” dan “PTI”, Narapidana Lapas Kelas II B Klaten, di Lapas Kelas II B Klaten, 13 Mei 2019.

temannya yang berada di Surakarta untuk kemudian dikonsumsi sendiri maupun dijual di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan penjelasan di atas maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten sebagian besar diakibatkan oleh faktor kepribadian dan rasa ingin tahu, karena jika kepribadian seseorang itu kurang baik maka dengan mudah akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi juga menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh, karena masyarakat menganggap mengkonsumsi narkoba merupakan suatu hal baru yang belum pernah mereka rasakan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya. Selain dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan rasa ingin tahu juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan sekitar, faktor pergaulan sosial, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor adanya barang dan faktor letak geografis Kabupaten Klaten.

B. Upaya dan Faktor Yang Menjadi Penghambat Kepolisian Resor Klaten Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Klaten

1. Upaya Kepolisian Resor Klaten Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Klaten

Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkoba, karena banyak yang menganggap penanganan permasalahan narkoba di Indonesia masih sangat longgar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Banyak negara-negara di dunia sudah mulai memperketat penanganan dalam permasalahan narkoba ini, sedangkan penanganan di Indonesia itu sendiri tergolong masih biasa-biasa saja. Untuk itu pemerintah membentuk suatu badan dari Kepolisian yaitu Satuan Narkoba untuk menangani permasalahan narkoba yang kini telah merambah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh badan koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Narkotika Nasional dan Satuan Narkoba) dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba membuktikan bahwa pemerintah telah mengupayakan dengan efektif upaya untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkoba.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Klaten, Kepolisian Resor Klaten melakukan tiga upaya, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan represif. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif (pembinaan)

Upaya pre-emptif merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan Kepolisian khususnya Unit Satuan Narkoba dan Unit Satuan Pembinaan Masyarakat untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba termasuk narkoba. Upaya pre-

empitif yang dilakukan adalah beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut.¹³⁹ Jumlah Sasaran yang hendak dicapai adalah terbinanya dan tercapainya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba. Program pre-empitif merupakan salah satu upaya dalam pencegahan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas, tujuan dari program ini adalah bersifat pengenalan atau sosialisasi bahaya Narkoba kepada orang yang belum memakai atau mengenal Narkoba, menurut Subagyo mengatakan bahwa “Pre-empitif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal Narkoba”. Dalam melaksanakan program pre-empitif ini dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai bentuk kegiatan yang meliputi “pelatihan, dialog interaktif, sosialisasi dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha.”¹⁴⁰

Upaya pre-empitif atau upaya pembinaan yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten dengan cara melakukan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu dilakukan secara langsung, ceramah, maupun diskusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Klaten

¹³⁹ <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/588861> diakses pada tanggal 19 Juni 2019 Pukul 21.00 wib.

¹⁴⁰ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2006, hlm. 100.

AKP Munawar upaya pre-emptif atau pembinaan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten meliputi:

1) Penyuluhan dan Sosialisasi

Kepolisian Resor Klaten melakukan penyuluhan narkotika.

Penyuluhan narkotika adalah sebuah upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkotika, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba.¹⁴¹ Penyuluhan narkotika tersebut diadakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih berada di Kabupaten Klaten. Dalam melakukan penyuluhan tersebut menurut *job description* dari Sat Binmas Polres Klaten dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Senin. Namun apabila jika akan melakukan penyuluhan, tetapi dari pihak Kepolisian ada keperluan lain yang lebih penting dan tidak dapat ditinggalkan, maka penyuluhan tersebut di undur satu minggu kedepan. Dalam penyuluhan tersebut selain menjelaskan tentang bahaya narkotika juga menjelaskan mengenai deradikalisasi dan kenakalan remaja. Selain melakukan penyuluhan pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepolisian Resor Klaten juga melakukan penyuluhan di Setiap Perguruan Tinggi di

¹⁴¹ <https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluhan-narkoba/> dikases pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 18.00 wib

Kabupaten Klaten dan dilakukan setiap setahun sekali pada saat penerimaan mahasiswa baru. Selain melakukan penyuluhan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Klaten, Polres Klaten juga melakukan sosialisasi narkoba dengan mengadakan Seminar Nasional yang bersifat terbuka untuk umum. Sosialisasi tersebut biasanya diadakan di gedung RSPD Klaten Jl. Pemuda No. 140 dengan juru bicara Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi serta Kasat Res Narkoba Polres Klaten AKP Munawar dan biasanya juga dihadirkan berbagai organisasi anti narkoba yang ada di Klaten serta dihadirkan tokoh masyarakat seperti kyai dan ustadz. Dalam seminar tersebut menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang macam-macam bentuk narkoba, dampak bahaya dari narkoba dan cara mencegah penyalagunaan narkoba. Namun dalam pelaksanaannya sosialisasi tersebut belum bisa dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan waktu dan anggaran yang ada. Kepolisian Resor Klaten khususnya Sat Res Narkoba dan Sat Binmas juga menerima permintaan (jemput bola) dari seluruh Instansi yang berada di Kabupaten Klaten untuk melakukan pembinaan maupun penyuluhan terkait bahaya narkoba.¹⁴²

¹⁴² Wawancara dengan AKP Totok Mugiyanto Kasat Binmas Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

2) Melakukan Kerjasama dengan Berbagai Organisasi dan Tokoh

Agama

Kepolisian Resor Klaten berkerjasama dengan berbagai badan organisasi yang ada di Klaten seperti Organisasi Ikatan Purnakarya Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Klaten, Organisasi Gerakan Anti Narkotika (GRANAT) dan Organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bentuk kerjasama Polres Klaten dengan Organisasi yang ada di Klaten tersebut biasanya dalam bentuk melakukan sosialisasi bersama dimana selain dari pihak Kepolisian yang menjadi pembicara, pihak dari berbagai organisasi tersebut juga diminta untuk menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut serta mengajak agar masyarakat menjauhi narkoba dengan menggunakan berbagai variasi penyampaian materi dengan tujuan agar masyarakat memiliki daya tarik tersendiri dan masyarakat tidak bosan untuk mengikutinya.

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi, Kepolisian Resor Klaten juga melakukan kerjasama dengan para ulama. Bentuk kerjasama antara Polres Klaten dengan para ulama tersebut biasanya seperti menggelar acara pengajian akbar dengan mendatangkan ulama yang memiliki jamaah dalam jumlah besar. Dalam hal ini yang paling banyak jamaahnya di Kabupaten Klaten, yakni Habib Syeh. Setiap Habib Syeh datang ke Klaten dilakukan pengawalan dengan harapan bisa memasukkan pendapat tentang

penyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh kalangan masyarakat, dalam melakukan ceramah Habib Syeh dikawal oleh pihak Kepolisian. Yang dimaksud pengawalan di sini adalah polisi mendampingi atau menemani tokoh agama tersebut agar ketika melakukan ceramah di panggung Habib Syeh menyampaikan apa yang pihak Polres Klaten sampaikan kepada Habib Syeh yaitu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Polres Klaten berharap tokoh agama memberitahukan kepada seluruh masyarakat Klaten agar tidak menyalahgunakan narkotika.¹⁴³

3) Melakukan Kampanye Anti Narkotika melalui media informasi dan memasang spanduk anti narkotika di Kabupaten Klaten

Kepolisian Resor Klaten melakukan kampanye anti narkotika melalui radio-radio yang ada di Klaten. Kampanye melalui radio tersebut menjelaskan kepada masyarakat tentang bentuk dan macam narkotika, bahaya dari narkotika dan cara pencegahan agar terhindar dari narkotika. Polres Klaten selama ini telah bekerjasama dengan 2 radio di Klaten yakni Radio Candi sewu FM dan Radio RSPD Klaten. Kampanye melalui radio tersebut dilaksanakan sekali setiap seminggu sekali pada hari Jumat Pagi. Kemudian Polres Klaten juga memasang spanduk-spanduk yang bertulisan himbauan-himbauan anti narkotika

¹⁴³ Wawancara dengan AKP Totok Mugiyanto Kasat Binmas Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

disetiap titik di wilayah Kabupaten Klaten, dengan tujuan mengurangi dampak penyalagunaan narkotika.

b. Upaya Preventif (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, Polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi. Untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba termasuk narkotika di dalamnya Satuan Narkoba dituntut dapat melaksanakan program preventif (pencegahan).¹⁴⁴ Program preventif ini merupakan program pencegahan yang salah satu tujuannya mencegah meluasnya penyalahgunaan berbagai jenis Narkotika dikalangan masyarakat. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* (ph) tidak berkembang menjadi ancaman faktual (af) antara lain dengan tindakan:

- 1) Mencegah agar jumlah dan jenis Psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1) huruf i.

- 2) Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan;
- 3) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai-pantai dan pintu masuk menuju negara Indonesia.
- 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkotika di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkotika baik tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.¹⁴⁵

Hal ini sesuai dengan upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resor Klaten dalam pencegahan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Resor Klaten meliputi:

1) Melakukan Patroli di Tempat Rawan

Kepolisian Resor Klaten melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara melakukan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Polres Klaten mengadakan operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin Polres Klaten dilaksanakan pada setiap hari yaitu dengan melalui pengawasan atau pengamatan (Patroli) di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika seperti tempat-tempat pemukiman padat penduduk, selanjutnya ke

¹⁴⁵ <https://lib.unnes.ac.id/632/1/1227.pdf> diakases pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 13.00 WIB.

tempat yang biasanya banyak masyarakat berkumpul seperti warung remang-remang, ke tempat-tempat sepi seperti di jalan-jalan pada malam hari, di pasar-pasar pada malam hari. Mengenai macam-macam operasi yang dilakukan Polres Klaten antara lain:

- a) Operasi Antik dan Operasi Nila Jaya dengan sasaran penyalahgunaan narkotika.
- b) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat).
- c) Operasi Ketupat yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- d) Operasi Lilin yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.¹⁴⁶

2) Razia

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan yang disebut razia atau *sweeping*.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus atau razia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f mengenai wewenang Polri yakni “melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan”.¹⁴⁷ Kewenangan ini

¹⁴⁶ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹⁴⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) huruf f.

merupakan kewenangan umum kepolisian dan legitimasi dari tindakan yang dilakukan oleh Polri di tempat kejadian guna pengamanan tempat kejadian dan barang bukti. Hal ini sesuai dengan pemeriksaan khusus atau razia yang dilakukan Polres Klaten dalam melakukan pencegahan agar tidak meluasnya penyalahgunaan berbagai jenis Narkotika.

Razia merupakan agenda yang dilaksanakan Polres Klaten dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika, pelaksanaan razia tidak dapat ditentukan secara pasti, hal ini tergantung pada kondisi lingkungan. Polres Klaten melakukan biasanya melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam seperti tempat karaoke, diskotik atau tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi Narkotika seperti hotel maupun kost-kostan yang tersebar di Kabupaten Klaten.¹⁴⁸

3) Melakukan pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan

Kepolisian Resor Klaten memerintahkan kepada Polsek-polsek yang berada pada daerah perbatasan untuk melakukan pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan tersebut. Pengawasan dan penjagaan tersebut meliputi daerah Prambanan dan Manisrenggo yang merupakan daerah perbatasan Kabupaten Klaten dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah Tulung dan Polanharjo yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, daerah Wonosari, daerah Juwiring, daerah Karangdowo, daerah Cawas yang berbatasan dengan kabupaten

¹⁴⁸ Wawancara dengan IPTU Agus Kisbandono Kaur Bin Ops Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

Sukoharjo dan Surakarta dan daerah Gantiwarno yang berbatasan langsung dengan Wonosari Gunung Kidul. Penjagaan ini dilakukan guna mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya distribusi peredaran narkoba di Kabupaten Klaten. Kemudian Kepolisian Resor Klaten melalui kerjasama antara Sat Lantas dan Sat Res Narkoba juga melakukan pengawasan dan melakukan razia terhadap kendaraan yang keluar masuk wilayah Kabupaten Klaten, hal ini rutin dilakukan pada setiap 1 bulan sekali agar distribusi/peredaran gelap narkoba dapat dihentikan. Pemeriksaan terhadap kendaraan paling sering dilakukan disekitar sepanjang jalan Jogja-Solo Kabupaten Klaten.¹⁴⁹

4) Membentuk jaringan informasi

Polres Klaten melalui Sat Res Narkoba membentuk jaringan narkoba bertujuan agar polisi mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba dengan mudah. Biasanya masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polres Klaten memiliki jaringan informasi sendiri yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Klaten serta bersifat rahasia jangan sampai masyarakat ada yang mengetahuinya, serta keberadaan dari informan-informan tersebut dilindungi oleh Kepolisian.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹⁵⁰ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

c. Upaya Represif (penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba khususnya narkoba yang dilakukan oleh Polres Klaten adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi Kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Partodiharjo bahwa “program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum”.¹⁵¹

Program represif ini sesuai dengan upaya yang dilaksanakan Satuan Narkoba Polres Klaten dalam memberantas penyalahgunaan berbagai jenis Narkoba. Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

Penyelidikan merupakan proses awal untuk mengungkap suatu tindak pidana atau berbagai penyimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat termasuk penyalahgunaan narkoba, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir (5) KUHP menetapkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

¹⁵¹ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2006, hlm. 107.

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹⁵² Selanjutnya sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) KUHP menyatakan “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.¹⁵³ Selanjutnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵⁴

Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal atau identitasnya sebagai seorang petugas, hal ini sesuai dengan pendapat M Taufik yang menyatakan bahwa “penyelidik dalam melakukan penyidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya”.¹⁵⁵ Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas, serta dikhawatirkan ada orang yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai petugas.

Dengan membawa kartu identitas dalam setiap penyelidikan Kepolisian mempunyai kekuatan untuk mengadakan penangkapan terhadap tersangka. Dalam hal operasi tangkap tangan penyidik dapat

¹⁵² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan> diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 22.00 wib.

¹⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 102 Ayat (1).

¹⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan> diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 23.00 wib.

¹⁵⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 24.

melakukan penangkapan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Sementara ini yang dilakukan Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten adalah dengan melakukan penyelidikan atau tindakan hukum. Sat Res Narkoba Polres Klaten melakukan penyelidikan rata-rata berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara pembuntutan dan pengamatan. Apabila hasil penyelidikan memang sudah jelas bahwa orang yang dilaporkan menyalahgunakan, baru petugas melaksanakan tindakan ke arah upaya paksa.

Jika ada laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Sat Res Narkoba Polres Klaten akan menyelidiki terlebih dahulu karena sifatnya baru informasi. Informasi tersebut diselidiki terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Jadi Sat Res Narkoba Polres Klaten tidak langsung melakukan penggerebekan. Jika benar, mereka melakukan apa, apa yang mereka salahgunakan, apakah

itu psikotropika atau narkoba, kalau narkoba jenisnya apa, kalau psikotropika jenisnya apa. Setelah itu, hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan membuat anggaran rencana kerja untuk penyidikan, setelah itu baru menentukan kebijaksanaan, kekuatan yang akan dikerahkan terdiri dari berapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Klaten, jangan sampai jumlah orang yang akan digerebek lebih banyak dari petugas. Kemudian alat-alat yang akan dipakai apa saja, seperti sarung tangan untuk mengambil barang bukti, kantong plastik untuk menyimpan barang bukti, borgol untuk memborgol pelaku penyalahgunaan narkoba. Jadi Persiapan untuk melakukan penggerebekan harus matang dan memerlukan waktu yang tepat.

Setiap ada laporan dari masyarakat penyidik berwenang melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan tersebut, setelah diselidiki dan ternyata benar maka dilanjutkan ke penyidikan.

Contoh penyelidikan yang pernah dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten, yaitu Sat Res Narkoba Polres Klaten mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa “YG” sering mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya Sat Res Narkoba Polres Klaten mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dengan cara observasi/*surveillance*. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa benar “YG” telah menyalahgunakan narkoba. Setelah itu Polisi melakukan

pembuntutan dan “YG” ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Pemuda Klaten.¹⁵⁶

2) Penyidikan

Upaya Polres Klaten dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten, yaitu penyidikan. Penyidikan meliputi tindak penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan dan pemberkasan. Namun itu semua mengkait pada bukti, artinya kegiatan itu dilakukan untuk mengarah atau mencari atau menemukan barang bukti dan tersangkanya. Jadi penggeledahan terhadap orang atau rumah dilakukan karena untuk menemukan barang bukti. Kemudian jika sudah menemukan barang bukti, pasti barang tersebut akan disita. Jadi yang pertama penyidik polisi lakukan adalah penggeledahan, jika ada barang bukti dan cukup bukti akan dibuat surat penyitaan dan dilakukan penyitaan. Setelah membuat surat penyitaan, ada barang bukti, lalu diberikan tanda terima, kemudian dibuatkan berita acara penerimaan. Setelah terdapat barang bukti dan ada unsur-unsur untuk seseorang itu memang pelaku penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika otomatis dilakukan penahanan.

Setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan, kemudian dari pemeriksaan tersebut dibuatkan resume. Jika sudah cukup, polisi mengajukan kepada pihak kejaksaan dikonsultasikan dan dilaporkan. Selanjutnya kejaksaan akan mengecek berkas tersebut, kemudian

¹⁵⁶ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

kejaksaan akan mengirim lagi, akan membuat surat bahwa dari hasil pengecekan jaksa tersebut sudah sesuai atau belum, sudah sesuai dengan tuntutan atau belum, sudah sesuai dengan pasal yang disebutkan atau belum. Jika ada kekurangan akan dikirim P18 atau P19, tetapi jika sudah cukup maka dapat diajukan ke pengadilan. Setelah itu polisi mengirim tersangka maupun barang bukti kepada kejaksaan.¹⁵⁷

Yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi (IPDA) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.¹⁵⁸

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Penangkapan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis*, maka petugas memiliki kewenangan untuk penangkapan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kewenangan penangkapan hanya 1 x 24 jam, sedangkan di

¹⁵⁷ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523a26b54324/bolehkah-penyidik-kepolisian-bukan-sarjana-hukum/> diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 20.00 wib.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penangkapan bisa 3 x 24 jam. Apabila masih diperlukan bisa diperpanjang 3 x 24 jam lagi atas perintah atasan penyidik (Kapolres Klaten), sehingga ada waktu 6 hari.

Sat Res Narkoba Polres Klaten melakukan penangkapan karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Biasanya petugas dalam melakukan penangkapan rata-rata tertangkap tangan, yang bersangkutan sedang menyalahgunakan dan ada barang bukti narkotikanya. Untuk kejahatan narkoba harus tertangkap tangan, tetapi jika tidak tertangkap tangan biasanya dari pengembangan kasus sebelumnya.

Jika Sat Res Narkoba Polres Klaten menangkap di luar kota atau di luar propinsi, wilayah setempat harus mengetahui. Pengembangan di luar kota harus seizin atau koordinasi dengan kepolisian wilayah setempat.

Prosedur penangkapan yang dilakukan Sat Res Narkoba Polres Klaten yaitu jika memang terdapat cukup bukti minimal ada dua dan kuat diduga melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan penangkapan. Seseorang ditangkap karena terdapat cukup bukti telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.¹⁵⁹

Untuk melakukan penangkapan Sat Res Narkoba Polres Klaten harus ada surat perintah penangkapan dari pimpinan. Surat perintah penangkapan diturunkan dari penyidik (Kasat Res Narkoba Polres Klaten atau Kapolres Klaten). Surat tersebut dibuat rangkap enam untuk diberikan kepada pengadilan, kejaksaan, tersangka, kepolisian, orang tua tersangka dan BNN. Selain itu, jika yang tertangkap adalah mahasiswa, maka polisi juga memberitahukan kepada pihak kampus dimana mahasiswa tersebut kuliah. Pihak kampus harus tahu karena mahasiswa yang terlibat dalam narkoba wajib dikeluarkan dari lembaga pendidikan.¹⁶⁰

b) Penggeledahan

Pengeledahan dapat dilakukan jika ada izin dari pengadilan negeri setempat. Sat Res Narkoba Polres Klaten melakukan penggeledahan untuk mengarah ke barang bukti, untuk mencari bukti, atau untuk menemukan bukti, syaratnya otomatis karena orang diduga melakukan atau orang sedang membawa barang bukti sesuai sasaran penggeledahan. Untuk melakukan penggeledahan ada surat perintah dari Kasat Res Narkoba Polres Klaten. Yang memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan adalah penyidik dan penyidik. Penyidik karena

¹⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 17.

¹⁶⁰ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

jabatannya diberi hak atau kewenangan untuk melakukan pengeledahan, sedangkan penyidik adalah seseorang yang karena tugasnya berkewenangan untuk melakukan penyidikan, dan tindakan pengeledahan merupakan serangkaian dari kegiatan penyidikan.

Pengeledahan dapat dilakukan pada badan dan rumah. Pengeledahan badan dan pengeledahan rumah berbeda. Kalau pengeledahan badan, itu kemungkinan seseorang yang karena mungkin di jalan kadang-kadang surat tugasnya berbeda, bisa dilakukan cukup dengan surat perintah pengeledahan saja. Jika orang yang akan digeledah ada di rumah, maka akan ada mekanisme tersendiri, yaitu harus ada surat tugas dan surat perintah pengeledahan. Pengeledahan rumah dilakukan harus dengan izin dari yang punya rumah, dan untuk menguatkan harus mengetahui saksi. Saksi bisa RT, bisa RW, atau mungkin orang yang kebetulan ada di tempat tersebut.

Pengeledahan rumah yang dilakukan Sat Res Narkoba Polres Klaten diperlihatkan orang tua dan keluarga, selain itu juga mengundang tokoh masyarakat, jangan sampai petugas dikira merekayasa. Tokoh masyarakat di sini untuk sebagai saksi, jangan sampai petugas dikira membuat-buat. Sedangkan pengeledahan badan dilakukan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan sampai yang ada di dalam tubuh.

Contoh penggeledahan yang pernah dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten, yaitu penggeledahan badan terhadap “YG” di Jl. Pemuda. Pada saat penggeledahan badan ditemukan satu plastik sabu-sabu di kantong celana “YG”. Selain penggeledahan badan juga dilakukan penggeledahan di rumahnya, namun tidak ditemukan barang bukti lagi.¹⁶¹

c) Penyitaan

Penyidik dalam melakukan penyitaan harus memberitahukan kepada kejaksaan dan pengadilan. Yang diberitahukan ke ketua kejaksaan hanya dalam hal penyitaan narkotikanya, tetapi jika di ketua pengadilan, yang diberitahukan adalah seluruh barang yang disita oleh penyidik termasuk handphone atau barang lainnya yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Jika pengadilan untuk izin penyitaan, sedangkan kejaksaan hanya untuk pemberitahuan penyitaan narkotika. Penyidik punya kewajiban untuk memberitahukan, sehingga kejaksaan punya kewajiban untuk menetapkan. Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam hal penyitaan hanya memberitahukan ke kejaksaan dan pengadilan negeri.¹⁶²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bukan hanya kejaksaan dan pengadilan yang

¹⁶¹ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹⁶² Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

diberi tahu tentang penyitaan narkotika. Namun penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁶³

Barang sitaan disimpan sendiri oleh penyidik di brankas Sat Res Narkoba. Namun dalam KUHP menyebutkan bahwa barang sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara (RUPBASAN). Penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.¹⁶⁴ Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.¹⁶⁵

Setelah pemeriksaan selesai, barang sitaan akan dikembalikan atau tidak merupakan kewenangan hakim. Di dalam Persidangan hakim yang menentukan barang sitaan akan

¹⁶³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 87 Ayat (2).

¹⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44 ayat (1) dan (2)

¹⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 27 ayat (1).

dikemanakan, tetapi narkoba rata-rata dimusnahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa barang bukti narkoba itu tidak wajib semuanya langsung dibawa ke pengadilan, penyidik pun punya kewenangan untuk menyisihkan untuk dimusnahkan, namun harus seizin dari Ketua Pengadilan Negeri. jika narkoba tersebut jumlahnya banyak biasanya yang dijadikan barang bukti hanya sebagian dan sisanya dimusnahkan oleh petugas tetapi atas izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu penyidik berwenang memusnahkan Narkoba dan Prekursor Narkoba.¹⁶⁶ Namun, selama ini Sat Res Narkoba Polres Klaten belum pernah melakukan pemusnahan narkoba karena pengadilan yang menetapkan bahwa narkoba digunakan untuk kepentingan penelitian atau pengembangan kasus.

Contoh penyitaan yang pernah dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten yaitu pada kasus “YG”. Satu plastik sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan disita dan disimpan oleh penyidik di brankas Sat Res Narkoba Polres Klaten.¹⁶⁷

d) Penahanan

Apabila unsur-unsurnya terpenuhi dalam arti alat bukti, minimal dua alat bukti, alat bukti cukup Sat Res Narkoba Polres Klaten melakukan penyidikan, dimana disana petugas memiliki

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 75 huruf k.

¹⁶⁷ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

wewenang untuk melakukan penahanan. Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak semua tindak pidana bisa dilakukan penahanan, karena memang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun maka dilakukan penahanan.

Jika terdapat cukup bukti dan yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka akan diterbitkan surat pemberitahuan penahanan.

Maksud dan tujuan dilakukan penahanan sebagai berikut:

- 1) Untuk memudahkan petugas melakukan pemeriksaan.
- 2) Supaya mereka tidak melarikan diri.
- 3) Dikhawatirkan mengulangi perbuatan itu lagi.
- 4) Dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.

Hal tersebut sesuai dengan KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.¹⁶⁸

Di dalam surat pemberitahuan penahanan terlampir surat penangkapan dan surat penahanan. Secara berkala jika tersangka ditahan maka Sat Res Narkoba Polres Klaten akan mengirimkan

¹⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 Ayat (1).

surat yang dinamakan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada keluarga tersangka.¹⁶⁹

Pada saat penahanan pertama surat diberikan kepada yang bersangkutan, kemudian saat itu juga penyidik harus memberikan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarganya dalam waktu 1 x 24 jam. Selanjutnya secara berkala keluarga tersangka mendapatkan SP2HP.

Surat perintah penahanan diturunkan dari penyidik (Kasat atau Kapolres) kemudian diberikan ke tersangka. Selanjutnya tembusan surat tersebut disampaikan pada keluarga, kejaksaan, dan pengadilan.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.¹⁷⁰

e) **Pemeriksaan**

AKP Munawar mengatakan bahwa pemeriksaan tidak bisa diintervensi, hanya saja dasar-dasar pemeriksaan sudah ada, juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) sudah ada. Pemeriksaan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, atau

¹⁶⁹ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4).

dengan saksi pelaksanaan ya berbeda. Walaupun mereka mungkin materinya sama, artinya sama-sama menyalahgunakan narkotika, misalnya sama-sama jenis sabu-sabu. Namun jalan ceritanya lain, maka dari itu petugas memeriksa secara mendalam.

Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten, yaitu untuk membuat terangnya suatu tindak pidana. Bagaimana seseorang melakukan tindak pidana itu, bisa dituangkan dalam suatu berita acara. Caranya bagaimana, nanti akan disimpulkan di berita acara, nanti akan terpenuhi unsur-unsurnya, apakah termasuk penyalahguna, apakah termasuk hanya membantu saja, apakah termasuk pengedar, atau hanya mencoba-coba.

Pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam pemeriksaan meliputi:

- 1) Tersangka terlebih dahulu ditanya sehat jasmani dan rohani tidak?
- 2) Tersangka diberitahu hak-haknya sebagai tersangka.
- 3) Kemudian tersangka ditanya terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya seperti barang dari siapa?, barang dari mana?, dengan harga berapa?, dengan siapa?, apa jenisnya?, cara membelinya bagaimana?, dan berkembang.

Contoh pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten yaitu pada kasus “YG”. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa “YG” hanya sebagai pengguna, barang yang disalahgunakan adalah sabu-sabu, sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga seratus ribu rupiah, barang tersebut dibeli dari seseorang yang menurut pengakuannya tidak ia kenal, dan tempat pembeliannya di daerah Delanggu Klaten.¹⁷¹

f) Pemberkasan

Apabila dari hasil pemeriksaan Sat Res Narkoba Polres Klaten sudah cukup, keterangan saksi sudah cukup, barang bukti sudah cukup, akan disimpulkan. Kemudian dari kesimpulan tersebut dibuat resume, setelah itu dibuat berkas perkara.

Dalam aturan KUHAP penyerahan berkas perkara itu 7 hari jaksa harus sudah memberi jawaban. Jaksa punya waktu 7 hari untuk mempelajari, dengan waktu itu setelah waktu itu 14 hari harus sudah memberikan jawaban ke penyidik. Dalam KUHAP diatur apabila 14 hari tidak ada petunjuk dari jaksa berkas tersebut dianggap lengkap (P21). Tetapi sebelum 14 hari jaksa sudah membuat atau menganggap bahwa itu lengkap, penyidik punya kewajiban 7 hari harus sudah menyerahkan tahap ke dua, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti. Jika belum dianggap cukup ada P18, P19, petunjuknya apa kekurangannya. Penyidik

¹⁷¹ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

memiliki waktu untuk mengirim ke kejaksaan lagi selama 7 hari. Tetapi jika penyidik mengalami kesulitan untuk melengkapi, tetapi mungkin penyidik menganggap sudah maksimal penyidik mengembalikan lagi ke kejaksaan, kadang-kadang bolak-balik. Jika memang dari jaksa menganggap bahwa itu unsur-unsur pidananya tidak masuk maka memberi jawaban, memberikan petunjuk unsurnya tidak masuk, atau mungkin jika memang unsur pidananya tidak ada, atau petunjuk SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).

Jika penyidik Sat Res Narkoba Polres Klaten sudah melangkah ke penyidikan, penyidik sudah punya alat bukti cukup dan penyidik sudah punya keyakinan bahwa alat bukti yang didapatkan sudah cukup untuk menjalani ke proses penyidikan, maka kebanyakan yang terjadi adalah tertangkap tangan. Pertama memang harus tertangkap tangan, kalau tidak tertangkap tangan akan susah. Jika sudah ada yang tertangkap baru dilanjutkan ke pengembangan.

Contoh pemberkasan yang pernah dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Klaten yaitu pada kasus “YG”. “YG” dikenai Pasal 111 ayat 1 jo. Pasal 127 ayat 1, karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu. 40 hari dari hari penangkapan dilakukan pengiriman tahap I yaitu pengiriman berkas perkara ke kejaksaan

dan langsung P21, selanjutnya 15 hari kemudian dilakukan pengiriman tahap II yaitu tersangka dan barang bukti.¹⁷²

Untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten, Sat Res Narkoba juga melakukan razia atau sidak. Sidak kadang-kadang dilanjutkan dengan tes urine. Tes urine biasanya dilakukan pada saat kegiatan sidak, karena jika kegiatan sudah direncanakan, maka orang akan mempersiapkan diri. Namun, kegiatan tersebut belum pernah dilakukan di kampus-kampus karena Sat Res Narkoba Polres Klaten kesulitan dalam koordinasi dengan pihak kampus. Selain itu Sat Res Narkoba Polres Klaten khawatir jika di kampus-kampus dilakukan razia maka akan menimbulkan kesan negatif terhadap kampus tersebut. Sat Res Narkoba Polres Klaten sudah pernah mencoba koordinasi dengan pihak kampus, tetapi tidak mendapat respon.

Untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten, polisi juga berusaha mengungkap jaringan pelaku penyalahgunaan narkotika. Maksud dari jaringan, yaitu kumpulan pelaku penyalahgunaan narkotika yang terorganisir. Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam mengungkap kasus tergantung pada modusnya karena penyalahgunaan narkotika modusnya selalu berubah-ubah. Ada yang transfer, ada yang kurir, ada yang modusnya mengambil alamat, misalnya pembeli mentransfer uang

¹⁷² Wawancara dengan IPTU Agus Kisbandono, Kaur Bin Ops Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

dan penjual akan memberikan alamat kepada pembeli dimana barang tersebut bisa diambil. Modus alamat tersebut susah karena orangnya juga tidak ada, penjual dan pembeli tidak bertemu. Misalnya pembeli ketahuan oleh petugas, pembeli hanya mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan di jalan, tidak tahu barang tersebut dari mana. Antara pembeli dengan penjual tidak bertemu akan menyusahkan petugas dalam mengungkap jaringan narkoba karena terputus. Jadi hanya dapat menangkap penggunanya saja, penjualnya tidak dapat ditangkap.

Untuk membongkar sindikat-sindikat narkoba, Sat Res Narkoba Polres Klaten menggali informasi yang sangat banyak dari tersangka ataupun dari masyarakat dengan tujuan untuk membongkar sindikat yang lebih besar, maka petugas akan menanggapi informasi-informasi sekecil apapun karena sangat berharga bagi petugas. Jika sudah mendapatkan informasi petugas akan mempelajari terlebih dahulu, kalau sudah mengarah secara akurat, apakah akan dikembangkan atau tidak ke yang lebih besar setelah mereka tertangkap. Hal tersebut akan dikoordinasikan dahulu apakah setelah mereka tertangkap ada sindikat yang lebih besar.

Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam membongkar sindikat jaringan narkoba caranya berbeda-beda, yaitu dapat melalui observasi, penyamaran, pembuntutan, pengamatan, dan cara

tersebut dapat dilakukan sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Penyamaran dilakukan karena harus masuk ke dunia para pengguna narkoba, dengan cara menyamar seperti dengan memakai nama samaran namun tidak sampai ikut memakai.¹⁷³ Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga tercantum bahwa penyidik dapat melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan atas perintah tertulis dari pimpinan.¹⁷⁴

Pada tahun 2018 Sat Res Narkoba Polres Klaten telah mengungkap 52 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka 72 orang. Dari 72 tersangka tersebut terdiri dari pengedar dan pengguna.¹⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resor Klaten dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Klaten meliputi tiga cara yakni upaya pre-emptif (pembinaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

2. Faktor Yang Menghambat Kepolisian Resor Klaten Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Klaten

Kepolisian Resor Klaten dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten tentu dipengaruhi oleh

¹⁷³ Wawancara dengan AKP Munawar, Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 79.

¹⁷⁵ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

berbagai faktor-faktor yang bersifat menghambat, karena kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat internasional dan didukung dengan teknologi canggih.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Klaten dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Yang Kurang

Dalam menjalankan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Dana yang dipakai untuk proses penyidikan, penyamaran maupun penangkapan yang digunakan oleh Satuan Reserse Narkoba hanya sebesar 10-25% yang berasal dari biaya dinas selebihnya menggunakan dana pribadi. Sebagai contoh untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Klaten tentu membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut didapat dari Polres Klaten jika terjadi kekurangan maka menggunakan dana pribadi anggota dengan sistem patungan maupun dari bantuan-bantuan yang ada.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

b. Terkait Dengan Profesionalitas, Keahlian, Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Polres Klaten

Selain kendala struktural yang berupa anggaran terbatas, Polres Klaten dalam menjalankan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga mempunyai kendala yang berkaitan dengan profesionalitas, keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Klaten. Jumlah personil yang berpendidikan tinggi yang dimiliki oleh Polres Klaten hanya ada beberapa orang saja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap bagus atau tidaknya pekerjaan yang mereka lakukan di lapangan dalam proses upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Personil yang dianggap cukup *skill* (ahli) yang secara khusus menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya sebatas pada anggota Unit Satuan Reserse Narkoba saja yang berjumlah hanya 20 orang saja, sedangkan anggota di luar itu tidak secara khusus menangani masalah tindak pidana narkotika. Dalam menjalankan tugas penanggulangan tindak pidana narkotika Polres Klaten sering mengalami kesulitan. Selain jumlah anggota yang kurang, masalah sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang dihadapi Polres Klaten, seperti belum mempunyai alat penyadap dan belum punya inventaris mobil untuk membawa masyarakat yang tertangkap pada waktu razia atau tindakan penangkapan.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

c. Masih Lemahnya Hukum dan Rendahnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Kendala lain yang dihadapi Polres Klaten dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah masih lemahnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih belum bisa dikatakan sepenuhnya dijalankan oleh aparat penegak hukum terutama dengan adanya faktor paternalistik yaitu seringkali hubungan yang bersifat resmi dianggap sebagai hubungan pribadi. Kemudian masih rendahnya pemahaman hukum atau tidak cakap hukum mengakibatkan seseorang tidak segan-segan melakukan perbuatan yang melawan hukum meskipun seseorang tersebut sadar akan sanksi yang akan didapatkan ketika seseorang tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Klaten untuk mematuhi hukum yang berlaku seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang mereka anggap pelanggaran dengan sanksi ringan seperti tidak memakai helm saat menggunakan sepeda motor dan pelanggaran dengan sanksi berat seperti mengkonsumsi narkoba.

d. Adanya Modus Operandi Baru

Dengan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam kehidupan masyarakat tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari kemajuan IPTEK adalah cepatnya penyampaian informasi melalui media elektronik dan

salah satu dampak negatifnya adalah seringkali kemajuan IPTEK dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti misalnya untuk melakukan transaksi narkoba secara online sehingga para pengedar narkoba dapat semakin memperbesar dan memperluas jangkauan bisnisnya. Kejahatan semacam ini masih sangat sulit untuk dicegah dan diatasi karena sulitnya untuk dilakukan pelacakan maupun dideteksi serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Klaten masih sangatlah terbatas.¹⁷⁸

e. Jaringan Pengedar Narkoba Terselubung

Jaringan terselubung ialah apabila terdapat tersangka yang tertangkap oleh pihak kepolisian seringkali mereka hanyalah sebatas pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap karena antara pemakai, pengedar dan distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi ada komitmen antara pemakai, pengedar dan distributor maupun produsennya untuk tidak memberitahukan kepada kepolisian tentang identitas dari distributor maupun produsennya. Demi keselamatan diri dan keluarganya produsen memberi jaminan kepada keluarga pengedar walaupun pengedar tersebut telah tertangkap oleh kepolisian, sehingga proses penyelidikan akan terputus pada pengedar saja.

Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten mengatakan bahwa semua kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2015-2018 dapat

¹⁷⁸ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

diselesaikan dengan baik, tetapi berdasarkan pengamatan kasus tersebut belum dapat dikatakan selesai karena dari 157 kasus sepanjang tahun 2015-2018 yang baru diungkap oleh Polres Klaten hanya terbatas pada pemakai dan pengedar saja, tetapi belum dapat menangkap bandar dan produsen dari narkotika tersebut. Selama ini Polres Klaten belum dapat mengungkap sindikat peredaran narkotika tersebut, karena tidak dapat tertangkapnya bandar narkotika hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.¹⁷⁹


f. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Klaten seringkali dirasa memaksa masyarakat dan menekan kebebasan rakyat. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat diberantas sehingga hukum dan peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan efektif demi tegaknya hukum di Indonesia. Namun dalam kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tidak adanya partisipasi dari masyarakat seperti apabila Kepolisian Resor Klaten mengadakan sosialisasi yang bersifat terbuka untuk umum dengan jumlah kursi 500, namun dalam kenyataannya masyarakat yang hadir hanya sebagian dari jumlah kursi yang disediakan. Selanjutnya dalam hal penangkapan justru ada masyarakat malah

¹⁷⁹ Wawancara dengan AKP Munawar Kasat Res Narkoba Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.

cenderung menutup-nutupi dan seakan-akan tidak tahu tentang adanya tindak kejahatan.¹⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Klaten dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten antara lain adalah anggaran yang kurang, terkait dengan profesionalitas, keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Klaten, masih lemahnya hukum dan rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, adanya modus operandi baru, jaringan pengedar narkoba terselubung dan rendahnya partisipasi masyarakat.



¹⁸⁰ Wawancara dengan AKP Totok Mugiyanto Kasat Binmas Polres Klaten, di Polres Klaten, 13 Mei 2019.